

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA DENGAN



PENGADILAN AGAMA PURWODADI TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor

W11-A3/ 3183 /PB.01/VIII/2020

Nomor :

B- 1486 /In.2/D2/PP.00/08/2020

Dengan Rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling berkerjasama dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan Negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Drs. H. Wahid Abidin, M.H. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purwodadi yang berkedudukan di Jalan M.H Thamrin No 9 Purwodadi, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah 58111

Dr.Hj. Siti Zumrotun M.Ag

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang berkedudukan di Jalan Nakula Sadewa V No.9 Kembang Arum, Dukuh, Salatiga 50722

sepakat melakukan kerjasama dalam bidang:
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
dengan tanpa mempengaruhi independensi masing-masing dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatanganinya piagam ini dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Purwodadi, pada tanggal 25 Agustus 2020

Dekan Fakultas Syari'ah

nstitut Agama Islam Negeri Salatiga

Or Min Sitt Zumrotun M.Ag

Ketua Pengadilan Agama Purwodadi

Drs. H. Wahid Abidin, M.H.



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA PURWODADI DENGAN



FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

Nomor

: W11-A3/ 3184 /PB.01/VIII/2020

Nomor

: B-1487 /ln.2/D2/PP.00/08/2020

TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PELAKSANAAN MAGANG MAHASISWA

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (25-08-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: Drs. H. Wahid Abidin, M.H.

NIP

: 19571111 198603 1 002

Pangkat/Gol

: Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan

: Hakim Utama Muda/Ketua Pengadilan Agama Purwodadi

Alamat

; Jalan M.H Thamrin No 9 Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa

Tengah 58111

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama

: Dr. Hj. Siti Zumrotun, M.Ag.

NIP

: 19670115 199803 2 002

Pangkat/Gol

: Pembina Tingkat I (IV/b)

Jabatan

: Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga

Alamat

: Jalan Nakula Sadewa V No.9 Kembang Arum, Dukuh, Salatiga 50722.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Salatiga yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- 1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pemahaman hukum, riset, penelitian, pengabdian dan pemanfaatan bidang pendidikan;
- 2. Mengembangkan institusi dan meningkatkan program kerja PARA PIHAK;
- 3. Memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan program kerja PARA PIHAK;
- 4. Menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum, riset, penelitian, pengabdian dan pemanfaatan bidang pendidikan;

 Menyediakan tenaga ahli di bidang pembinaan dan atau pendidikan yang dapat dapat menunjang pelaksanaan tugas fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- 1. Penyelenggaraan forum ilmiah dan penyebarluasan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, loka karya, kuliah umum, pelatihan dan *workshop* di bidang hukum;
- 2. Penelitian kolaboratif;
- 3. Pelaksanaan magang dan praktikum mahasiswa di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA;
- 4. Kunjungan Studi di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA;
- Pengiriman literatur baik berupa buku, jurnal, majalah maupun segala hal yang menunjang kegiatan akademik Fakultas Syariah IAIN Salatiga.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban

- 1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan pembicara dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 - PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Magang, Praktikum Mahasiswa dan Kunjungan Studi Mahasiswa;
 - c. PIHAK PERTAMA berhak mengajak PIHAK KEDUA dalam melakukan penelitian bersama;
 - d. PIHAK PERTAMA berhak memberikan kepada PIHAK KEDUA kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.
- 2. Hak dan Kewajiban Pihak KEDUA
 - a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan peserta dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah;
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban dalam menyiapkan peserta dalam magang, praktikum mahasiswa dan kunjungan studi;
 - d. PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
 - e. PIHAK KEDUA berhak mengajak PIHAK PERTAMA dalam melakukan penelitian bersama;
 - f. PIHAK KEDUA berhak memberikan kepada PIHAK PERTAMA kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.

Pasal 4 Pelaksanaan Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan melakukan koordinasi yang berkaitan dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana tercantum pada pasal 2.

Pasal 5 Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 Addendum

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 Jangka Waktu Kerja Sama

- 1. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2. PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- 3. Jangka waktu kerja sama tersebut dapat diperpanjang/diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9 Penutup

- Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA;
- 2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

ALATICA TO START THE START

Dr. H. Siti/Zumrotum, M.Aq

PIHAK PERTAMA,

Drs H. Wahid Abidin, M.H.